



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RA
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 29/28 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : XXX
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa RA tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
- Terdakwa RA tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:
2. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal
- Terdakwa RA tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Pbl tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Pbl tanggal 10 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RA **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga** sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa RA, bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Pbl



yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 (4) UU RI NO 23 THN 2004 tentang PKDRT sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair

-----Bahwa Ia Terdakwa RA pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat kos-kos an saksi korban Jln XXX atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga** yaitu terhadap saksi korban FA perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RA dan saksi korban F adalah suami istri sesuai dengan surat keterangan dari KUA Kab Probolinggo tanggal 12 Maret 2019 kutipan akta nikah Nomor : 030/15/II/2014, tanggal 15 Pebruari 2014, yang dikeluarkan KUA Kab Probolinggo
- Berawal ketika saksi korban meminta terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor ke kosan saksi korban karena sepeda motor tersebut akan dipergunakan pagi-pagi dan tidak lama kemudian datang terdakwa dengan temannya yang bernama VI ketempat kos-kos an saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa menyuruh VI untuk masuk ke kos kosan saksi korban untuk menaruh kunci dirak dan terdakwa menunggu diluar kemudian VI langsung kamar kos- kos an saksi korban tanpa mengetuk pintu dulu yang membuat saksi korban memarahi VI
- Bahwa kemudian VI keluar dan melapor kepada terdakwa jika VI telah dimarahi saksi korban mendengar cerita tersebut terdakwa marah dan langsung menghampiri saksi korban yang pada saat itu saksi korban keluar kemudian terdakwa menghampiri dan memukul dengan menggunakan tangan kosong terkepal berkali-kali dan mengenai wajah, bibir, kepala dan tangan saksi korban sehingga bibir saksi korban berdarah dan luka
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban tidak dapat melakukan pekerjaannya beberapa hari dan saksi korban F mengalami luka sesuai dengan VISUM ET REFERTUM NOMOR NO.149/X/2019 tertanggal 28 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh dr NISA ELITA RAHMAWATI sebagai dokter pada RSUD Dokter Mohammad Saleh Kota Probolinggo dengan hasil pemeriksaan :

Bagian kepala :

- Bengkak pada kepala dengan diameter kurang lebih tiga centimeter
- Bengkak Pada Mata Kanan
- Terdapat luka terbuka pada bibir atas

Tangan :

- Terdapat luka terbuka pada jari kedua tangan dengan ukuran kurang lebih nol koma dua centimeter

KESIMPULAN :

- Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul Tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian penderita tersebut telah sembuh sama sekali besar harapan ia akan sembuh jika sekiranya tiada hal hal yang menambah penyakit (komplikasi)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga -----

Subsidiar

-----Bahwa Ia Terdakwa RA pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat kos-kos an saksi korban Jln XXX atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Probolinggo **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RA dan saksi korban F adalah suami istri sesuai dengan surat keterangan dari KUA Kab Probolinggo tanggal 12 Maret 2019 kutipan akta nikah Nomor : 030/15/II/2014, tanggal 15 Pebruari 2014, yang dikeluarkan KUA Kab Probolinggo
- Berawal ketika saksi korban meminta terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor kekosan saksi korban karena sepeda motor tersebut akan dipergunakan pagi-pagi dan tidak lama kemudian datang terdakwa dengan temannya yang bernama VI ketempat kos-kosan saksi korban
 - Kemudian terdakwa menyuruh VI untuk masuk ke kos kosan saksi korban untuk menaruh kunci dirak dan terdakwa menunggu diluar kemudian VI langsung kamar kos- kos an saksi korban tanpa mengetuk pintu dulu yang membuat saksi korban memarahi VI
 - Bahwa kemudian VI keluar dan melapor kepada terdakwa jika VI telah dimarahi saksi korban mendengar cerita tersebut terdakwa marah dan langsung menghampiri saksi korban yang pada saat itu saksi korban keluar kemudian terdakwa menghampiri dan memukul dengan menggunakan tangan kosong terkepal berkali-kali dan mengenai wajah ,bibir,kepala dan tangan saksi korban sehingga bibir saksi korban berdarah dan luka
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban tidak dapat melakukan pekerjaannya beberapa hari dan saksi korban F mengalami luka sesuai dengan VISUM ET REFERTUM NOMOR NO.149/X/2019 tertanggal 28 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh dr NISA ELITA RAHMAWATI sebagai dokter pada RSUD Dokter Mohammad Saleh Kota Probolinggo dengan hasil pemeriksaan :

Bagian kepala :

- Bengkak pada kepala dengan diameter kurang lebih tiga centimeter
- Bengkak Pada Mata Kanan
- Terdapat luka terbuka pada bibir atas

Tangan :

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Pbl



- Terdapat luka terbuka pada jari kedua tangan dengan ukuran kurang lebih nol koma dua centimeter

KESIMPULAN :

- Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul Tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian penderita tersebut telah sembuh sama sekali besar harapan ia akan sembuh jika sekiranya tiada hal hal yang menambah penyakit (komplikasi)
-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi F (**saksi korban**), dalam persidangan disumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengenal terdakwa RA yang merupakan mantan suami sah saksi;
- Bahwa saksi dengan RA telah menikah pada Senin, 15 Pebruari 2014 di Kantor KUA Kec. Bantaran Kab. Probolinggo dengan Akta Nikah Nomor : 030/ 15 /III/ IV / 20012014
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 oktober 2019 sekira jam 23.00 Wib didepan halaman rumah kos Jln XXX saksi korban telah dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong terkepal berkali kali dan mengenai wajah ,bibir,kepala dan tangan saksi korban sehingga bibir saksi korban berdarah dan luka;
- Pada awalnya saksi meminta kepada terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor kekossan saksi korban
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang bersama temannya dan terdakwa nunggu diluar kos kossan
- Bahwa kemudian temannya langsung masuk kamar saksi korban tanpa mengetuk pintu sehingga saksi korban marah
- Bahwa karena saksi korban memarahi temannya kemudian terdakwa tidak terima langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong terkepal berkali kali dan mengenai wajah ,bibir,kepala dan tangan saksi korban sehingga bibir saksi korban berdarah sehingga luka

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Pbl



- Bahwa kemudian di lerai sama warga sekitar
- Bahwa kemudian saksi korban menelpon tantenya dan melapor kepolisi terdekat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban merasa malu keluar rumah karena wajah saksi korban bengkak tetapi saksi tidak terhalang dalam melakukan pekerjaan dan saksi tidak melakukan rawat inap di rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

2.Keterangan saksi SC dalam persidangan disumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 oktober 2019 sekira jam 23.00 Wib didepan halaman rumah kos Jln XXX terdakwa telah memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong terkepal berkali kali dan mengenai wajah ,bibir,kepala dan tangan saksi korban sehingga bibir saksi korban berdarah sehingga luka
- Bahwa saksi tahunya setelah kejadian pemukulan dan saksi melihat keadaan saksi korban
- Bahwa saksi langsung mengatar ke polisi untuk melapor
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban pulang kerumah saksi dan kemudian saksi korban mengajukan cerai

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira jam 23.00 Wib didepan halaman rumah kos Jln XXX Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban
- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi korban telah bertengkar dan terdakwa pergi keluar kos-kosan untuk menenangkan diri
- Bahwa saksi korban menelepon Terdakwa dan meminta sepeda motor dikembalikan karena saksi korban akan memakainya untuk berangkat bekerja besok paginya
- Bahwa Terdakwa kemudian bersama FS datang kekossan saksi korban
- Bahwa FS disuruh kekamar kosan saksi korban oleh terdakwa untuk memberikan kunci sepeda motor;
- Bahwa tidak berapa lama datang FS dan mengatakan kalau habis dimarahi oleh saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa melihat saksi korban keluar kamar dan terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban
- Bawa kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal berkali kali dan mengenai wajah ,bibir,kepala dan tangan saksi korban sehingga bibir saksi korban berdarah sehingga luka

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti
Menimbang bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil VISUM ET REFERTUM NOMOR NO.149/X/2019 tertanggal 28 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh dr NISA ELITA RAHMAWATI sebagai dokter pada RSUD Dokter Mohammad Saleh Kota Probolinggo dengan hasil pemeriksaan :

Bagian kepala :

- Bengkak pada kepala dengan diameter kurang lebih tiga centimeter
- Bengkak Pada Mata Kanan
- Terdapat luka terbuka pada bibir atas

Tangan :

- Terdapat luka terbuka pada jari kedua tangan dengan ukuran kurang lebih nol koma dua centimeter

KESIMPULAN :

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul Tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian penderita tersebut telah sembuh sama sekali besar harapan ia akan sembuh jika sekiranya tiada hal hal yang menambah penyakit (komplikasi)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan petunjuk yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan RA telah menikah pada Senin, 15 Pebruari 2014 di Kantor KUA Kec. Bantaran Kab. Probolinggo dengan Akta Nikah Nomor : 030/ 15 /III/ IV / 20012014
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 oktober 2019 sekira jam 23.00 Wib didepan halaman rumah kos Jln XXX saksi korban telah dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong terkepal berkali kali dan mengenai wajah, bibir, kepala dan tangan saksi korban sehingga bibir saksi korban berdarah dan luka;
- Pada awalnya saksi dan terdakwa telah bertengkar pada sore harinya dan Terdakwa keluar kosan untuk menenangkan diri, tetapi

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



malam harinya saksi meminta kepada terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor kekossan saksi korban, dan saat mengantarkan sepeda motor tersebut saksi dan terdakwa kembali bertangkar dan terdakwa memukuli saksi korban;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban merasa malu keluar rumah karena wajah saksi korban bengkak tetapi saksi tidak terhalang dalam melakukan pekerjaan dan tidak melakukan rawat inap dirumah sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan rasa sakit atau jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "barang Siapa" :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang pribadi atau badan hukum atau dader yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti dimana diperoleh fakta bahwa terdakwa RA, dalam hal ini Terdakwa selaku subyek hukum, dewasa, sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana adalah terdakwa RA yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dimana Terdakwa



dari awal pemeriksaan baik di penyidikan maupun dipersidangan, terdakwa RA membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak ada hal-hal yang menyebabkan terjadinya eror in persona, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2 Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan rasa sakit atau jatuh sakit atau luka berat, ”.

▪ Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa sendiri didepan persidangan dengan fakta hukum Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 oktober 2019 sekira jam 23.00 Wib didepan halaman rumah kos Jln XXX terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban awalnya terdakwa bersama FS datang kekossan saksi korban kemudian terdakwa menyuruh FS disuruh kekamar kosan saksi korban oleh terdakwa untuk memberikan kunci,dan tidak berapa lama datang FS dan mengatakan kalau habis dimarahi oleh saksi korban Kemudian terdakwa melihat sakski korban keluar kamar dan terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban kemudian terdakwa memukul sakski korban dengan menggunakan tangan terkepal berkali kali dan mengenai wajah ,bibir,kepala dan tangan saksi korban sehingga bibir saksi korban berdarah sehingga luka, tetapi keesokan harinya saksi langsung melakukan aktifitasnya dan tidak melakukan rawat inap di rumah sakit, tetapi saksi tidak masuk kerja karena malu wajahnya bengkak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan rasa sakit atau jatuh sakit atau luka berat " tidak terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, maka oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subside sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004



tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan *pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam unsur dakwaan primer maka dalam dakwaan subsidi ini Majelis Hakim langsung mengambil alih pertimbangan dakwaan primer tersebut;

Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan *pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari*

Menimbang, bahwa Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi :

- a. suami, istri dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan / atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Pengertian kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat sebagaimana bunyi Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.



Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta dipersidangan yang saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan lainnya dan keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh suatu fakta Bahwa Ia Terdakwa Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 oktober 2019 sekira jam 23.00 Wib didepan halaman rumah kos Jln XXX telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban berawal dari terdakwa bersama FS datang kekossan saksi korban sesampai dikosan saksi korban FS disuruh kekamar kosan saksi korban oleh terdakwa untuk memberikan kunci dan tidak berapa lama datang FS dan mengatakan kalau habis dimarahi oleh saksi korban Kemudian terdakwa melihat saksi korban keluar kamar dan terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal berkali kali dan mengenai wajah ,bibir,kepala dan tangan saksi korban sehingga bibir saksi korban berdarah sehingga luka dan saksi korban masih bisa beraktivitas seperti biasa akan tetapi tidak bekerja beberapa hari karena malu karena masih ada bekas bekas lebam dimuka saksi korban

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi korban F mengalami luka sesuai dengan VISUM ET REFERTUM NOMOR NO.149/X/2019 tertanggal 28 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh dr NISA ELITA RAHMAWATI sebagai dokter pada RSUD Dokter Mohammad Saleh Kota Probolinggo dengan hasil pemeriksaan :

Bagian kepala :

- Bengkak pada kepala dengan diameter kurang lebih tiga centimeter
- Bengkak Pada Mata Kanan
- Terdapat luka terbuka pada bibir atas

Tangan :

- Terdapat luka terbuka pada jari kedua tangan dengan ukuran kurang lebih nol koma dua centimeter

KESIMPULAN :

▪ Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul Tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian penderita tersebut telah sembuh sama sekali besar harapan ia akan sembuh jika sekiranya tiada hal hal yang menambah penyakit (komplikasi) dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari " telah terpenuhi menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider, maka Terdakwa haruslah dihukum dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus penjatuhan pidana dalam diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana dan penjatuhan pidana tersebut harus setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pidanaan bukan lah tindakan pembalasan terhadap Terdakwa tetapi merupakan tindakan pembinaan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari dan menjadi manusia yang lebih baik lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan dalam perkara lain dan selama persidangan status Terdakwa adalah tahanan dalam perkara lain, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut tidak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma dalam diri korban;
- Terdakwa sedang dalam masa hukuman dalam perkara lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No 23 tahun 2009 tentang KDRT dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RA **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga** yang mengakibatkan rasa sakit atau jatuh sakit atau luka berat ” sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa RA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menetapkan barang bukti : nihil
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, oleh kami, Eva Rina Sihombing, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua , Sylvia Yudhiastika, S.H..MH. , Isnaini Imroatus Solichah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAMMAM HARIS,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Alfi Zuhroh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sylvia Yudhiastika, S.H..MH.

Eva Rina Sihombing, S.H..MH

Isnaini Imroatus Solichah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hammam Haris, SH